

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN *PRODUCT LIABILITY* DALAM PRODUK MI INSTAN IMPOR BERSERTIFIKAT HALAL PALSU DI SEMARANG

Yana Arnanda Putra, Dharu Triasih, Dian Septiandani
Fakultas Hukum Universitas Semarang
arnandaputrawang@gmail.com, dharu_triasih@usm.ac.id, dian.septiandani@usm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang Produk mi instan impor bersertifikat halal palsu yang beredar di Semarang membuat konsumen muslim resah dan timbul kekhawatiran untuk membeli produk mi instan impor tersebut di minimarket maupun *E-Commerce*. Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Konsumen terhadap produk mi instan impor yang bersertifikat halal palsu di Semarang dan Implementasi Penerapan Perlindungan Hukum bagi konsumen dan *product liability* dalam produk mi instan impor yang bersertifikat halal palsu di Semarang. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini meliputi jenis penelitian adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*. Teknik penelitian ini adalah *non-random* dengan pengambilan sampel secara *purposive sampling* serta data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan kuesioner serta didukung data sekunder dengan analisis data secara kualitatif. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta adanya pengawasan dari BPJPH dan MUI dalam menjalankan proses sertifikasi produk halal serta *product liability* atau tanggung jawab produk bagi pelaku usaha dalam menjalankan fungsinya sebagai produsen maupun importir produk mi instan impor. Dalam implementasi penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan kebijakan dan pengawasan sesuai kewenangan yang diatur oleh perundang-undangan. Hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum dan kewajiban pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikat halal telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta terdapatnya sanksi administratif dan sanksi pidana. Dan penerapan kebijakan pelaksanaan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat dilakukan dengan kesadaran tanggung jawab dalam mewujudkan keamanan, keselamatan serta kenyamanan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, *Product Liability*, Mi Instan, Sertifikat Halal

ABSTRACT

This scientific article talks about Fake halal-certified imported instant noodle products circulating in Semarang make Muslim consumers uneasy and concerns arise to buy these imported instant noodle products at minimarkets and E-Commerce. This study discusses Consumer Protection of imported instant noodle products that are certified halal fake in Semarang and the Implementation of Legal Protection for consumers and product liability in imported instant noodle products that are certified fake halal in Semarang. The methods used in this research include the type of research is empirical juridical, the research specifications are descriptive analytical. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. This research technique is non-random with purposive sampling and the data used are primary data in the form of interviews and questionnaires and supported by secondary data with qualitative data analysis. The form of legal protection for consumers is in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees as well as supervision from BPJPH and MUI in carrying out the certification process of halal products and product liability or product liability for business actors in carrying out their functions as producers and importers of imported instant noodle products. In the implementation of the application of legal protection for consumers by carrying out policies and supervision in accordance with the authority regulated by the legislation. The right of consumers to obtain legal protection and obligations of business actors after

obtaining a halal certificate has been regulated in the Halal Product Guarantee Law and the existence of administrative sanctions and criminal sanctions. And the implementation of the implementation policy of the Halal Product Guarantee Operator can be done with an awareness of responsibility in realizing security, safety and comfort.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Product Liability, Instant Noodles, Halal Certificate.*

A. Pendahuluan

Produk mi instan impor yang masuk di Semarang tidak semua didaftarkan oleh pelaku usaha ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan regulasi dan proses yang berlaku. Indikasi kecurangan pemalsuan sertifikat halal ialah dengan mencantumkan label halal pada produk tanpa nomor LPPOM atau dengan menggunakan stiker halal palsu yang bertuliskan “Halal Indonesia” pada produk tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaha, masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang oleh pelaku usaha, tidak mempunyai sertifikat halal dalam produk impor tersebut karena tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan komposisi atau dalam proses mengajukannya tidak sesuai standar yang ditetapkan.¹

Penggunaan sertifikat halal palsu dalam label halal tanpa mencantumkan nomor LPPOM pada produk pangan impor seperti produk mi instan merupakan salah satu indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk kepentingan pribadi dan mengelabui konsumen muslim khususnya di kota Semarang agar konsumen percaya dan yakin bahwa produk impor tersebut adalah produk halal yang disetujui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Oleh hal tersebut menjadi isu nyata pada konsumen tentang produk mi instan impor yang masuk dan beredar di Semarang dengan sertifikat halal palsu, hal ini membuat konsumen muslim menjadi resah dan timbul kecurigaan akan bahan yang terdapat di komposisi produk mi instan impor yang dibelinya selain itu juga kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat khususnya muslim akan perlindungan konsumen terhadap produk mi instan impor yang bersertifikat halal palsu serta kurangnya Penerapan Perlindungan hukum bagi konsumen di masyarakat luas yang tepat sasaran. Hal ini dirasakan oleh konsumen yang ada di kota Semarang dengan tidak mengetahui informasi tentang perlindungan hukum bagi konsumen, cara mendapatkan perlindungan hukumnya dan cara membedakan produk mi instan impor yang bersertifikat halal asli dari BPJPH maupun yang palsu.²

Regulasi ketetapan kehalalan suatu produk terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Kewajiban pelaku usaha ialah beritikad baik dalam melakukan usahanya”, beritikad baik merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen dengan menjamin mutu barang dan/ atau

¹ Nurman Khusna Khanifa, Imam Ariono dan Handoyo, “Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Tanpa Sertifikat MUI Persepektif Masalah” (Jurnal Universitas Sains Al Qur’an (UNSIQ) Fakultas Syari’ah dan Hukum. Volume 20 No.2, Desember 2020).

² Uma, Pramuniaga Toko Purnama 15, Wawancara (Semarang, 22 Juni 2022).

jasa yang berlaku serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Secara faktual, Pemerintah telah membuat seperangkat aturan dalam melindungi hak konsumen seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Kementerian Agama melalui lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga membuat kebijakan dalam mencegah terjadinya sertifikat palsu pada produk mi instan impor demi menjamin kepastian hukum serta melindungi hak konsumen khususnya umat muslim.³ Namun sertifikat halal palsu masih ditemui pada produk pangan impor berupa produk mi instan ditengah masyarakat Semarang dan dengan mudah di perjualbelikan secara *online*. Hal tersebut menjadi permasalahan dikarenakan pengawasan pemerintah longgar dan sistem aturan pemerintah terlalu prosedural. Dalam Penanganan dan pencegahan permasalahan pemalsuan sertifikat halal produk impor tidak hanya dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga terkait namun aspek pertanggungjawaban produk dari pelaku usaha juga perlu diperhatikan. Serta sangat pentingnya penerapan yang harus diterapkan dalam menjalankan kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen yang transparan dan seimbang di dalam masyarakat.

Penerapan dengan tidak seimbangnya hak konsumen terdapat dalam tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Isi ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pelaku usaha dalam hal ini memberikan ganti kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Namun dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Melalui ayat 2 tersebut konsumen mendapatkan ganti rugi oleh pelaku usaha yaitu ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya kesetaraan hak ganti rugi konsumen bukan hanya berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya dan pemberian santunan tapi kesetaraan lainnya berupa perawatan kesehatan. Dalam Pasal 19 ayat 2, rumusan antara kata “setara nilainya” dengan “perawatan kesehatan” seharusnya tidak menggunakan kata “atau” melainkan “dan/atau”. Melalui perubahan seperti itu, hak konsumen menjadi terlindungi secara keseluruhan jika kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen. Konsumen akan mendapatkan

³ Irena Revin, Suradi dan Islamiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor” (Diponogoro Law Journal. Vol. 6, No. 2, Agustus 2017).

penggantian barang atau pengembalian uang dan juga mendapatkan perawatan kesehatan serta biaya santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Artikel ini membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk mi instan impor yang bersertifikat halal palsu di Semarang dan bagaimana implementasi penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dan *product liability* dalam produk mi instan impor yang bersertifikat halal palsu di Semarang. Dengan tujuan pembahasan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk mi instan impor yang sertifikat halal palsu di Semarang dan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dan *product liability* dalam produk mi instan impor yang sertifikat halal palsu di Semarang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis-empiris yaitu pendekatan yuridis yang menggunakan sumber data sekunder yang digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan, serta adanya buku, jurnal dan artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen dan *product liability* dalam produk mi instan impor bersertifikat halal di Semarang, sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer yang dilakukan dengan menelaah ketentuan normatif yang diterapkan dalam praktek di masyarakat.⁵ Dalam menganalisis peraturan mengenai sertifikasi produk halal menjadikan sebagai alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen.⁶

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dan *product liability* dalam produk mi instan impor di Semarang kemudian dianalisis secara spesifik dan memberikan definisinya.⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan kuesioner melalui *google form* ke beberapa wilayah kota di Semarang, sedangkan data sekunder menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta adanya

⁴ Dwi Afri Maileni, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Jurnal Universitas Riau Kepulauan, 2014). halaman 1-5.

⁵ Yul Ernis. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (*Implication Of Direct Legal Education To The Improvement Of Public Legal Awareness*)" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.13, No. 4 (<file:///C:/Users/asus/Downloads/541-2383-1-PB.pdf>, diunduh 21 Agustus 2022), 2018.

⁶ Faizul Abrori, Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan (Batu: Literasi Nusantara, 2020), halaman 22.

⁷ Bayu Andhika Pradana, "Tinjauan Hukum Terhadap Maraknya Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Bahan Tidak Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, 2018), halaman 16.

buku dan jurnal yang mempunyai korelasi mengenai permasalahan penelitian sebagai bahan hukum sekunder.⁸

Metode analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata kemudian dianalisis data secara keseluruhan dan teliti maka hasilnya disajikan secara jelas dalam menggambarkan sesuai permasalahan.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Mi Instan Impor Yang Bersertifikat Halal Palsu Di Semarang.

Pemerintah sebagai pelindung masyarakat khususnya konsumen muslim menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang juga dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengawasi dan mengeluarkan sertifikat halal. Dalam permasalahan produk mi instan impor yang beredar di Semarang semakin nyata dirasakan oleh konsumen mulai dari terdapatnya produk mi instan impor yang beredar tidak terdapatnya label halal MUI/Halal Indonesia dan produk mi instan impor yang sertifikatnya sudah dibekukan atau ditarik masih bisa ditemui di toko *online*. Tidak hanya itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat Semarang khususnya konsumen muslim dalam sebelum membeli dan mengkonsumsi produk mi instan impor. Dalam mengatasi pemalsuan sertifikat halal pada produk mi instan impor di Semarang, dapat dilakukan perlindungan konsumen melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulasi BPJPH dan MUI yaitu :

- a) Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terdapatnya Pasal 4 bahwa hak konsumen ialah mendapatkan hak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang serta berhak memperoleh informasi yang benar, jujur, jelas dan diperlakukan secara tidak *diskriminatif* dalam mendapatkan maupun melakukan pengaduan terhadap produk yang dibelinya. Konsumen juga berhak dalam memilih produk, konsumen juga berhak atas didengar pendapatnya serta keluhannya akibat barang atau produk yang digunakan. Dan jika konsumen mengalami kerugian akibat barang yang digunakan ataupun dikonsumsi, konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi (pembelaan hukum) dan upaya penyelesaian sengketa secara patut serta berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi sesuai nilai tukar barang dalam perjanjian yang dijanjikan. Pasal 8 mendeskripsikan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/

⁸ Mirandarule. "Metode Penelitian Hukum Normatif" (<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>), diakses 12 Juli 2022), 2019.

⁹ Yul Ernis, *op.cit.*, halaman 4.

atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan kondisi produk, tidak sesuai dengan jaminan mutu atau komposisi yang dinyatakan dalam label, serta tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang atau produk dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat sanksi pidana dalam Pasal 61 ayat 1 menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan sesuai ketentuan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”¹⁰ Hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan efek jera pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 demi melindungi hak konsumen dalam menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk mi instan impor yang beredar di wilayah kota Semarang.

- b) Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Ketentuan produk yang beredar wajib sesuai dengan Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, suatu hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi maupun mengimpor produk seperti mi instan impor. Produk yang masuk dan beredar di wilayah di Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada produknya, tidak hanya itu terdapatnya suatu kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha bagi yang telah memperoleh sertifikat halal untuk melindungi konsumen dari peredaran produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang akan merugikan konsumen setelah mengkonsumsinya. Kewajiban pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat halal ialah terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, beberapa diantaranya ialah mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal, menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. Selain itu terdapatnya sanksi dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berupa

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta, 2000), halaman 33.

sanksi administratif yaitu pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif; atau pencabutan Sertifikat Halal.¹¹

- c) Perlindungan Konsumen melalui Standarisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- 1). kementerian dan/atau lembaga terkait;
- 2). LPH; dan
- 3). MUI”.¹²

Melalui kerjasama yang dilakukan BPJPH dan LPH serta MUI dalam melakukan pengawasan dan standarisasi kehalalan produk yang masuk di Indonesia dengan standar yang sudah ditetapkan membuat konsumen terlindungi dari pemalsuan sertifikat halal produk yang beredar di Semarang. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal melalui regulasi yang diatur dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan seperti registasi halal, sertifikat halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. BPJPH juga berwenang untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait jaminan produk halal dan pendampingan konsumen jika konsumen mendapatkan kerugian atau keluhan terkait produk melalui layanan aduan BPJPH.

Salah satu hal yang dilakukan BPJPH dalam melakukan pengawasan standar kehalalan suatu produk melalui alur proses sertifikat halal yang dilakukan pelaku usaha yaitu

- a. Pelaku usaha mendaftarkan melalui situs *website* SIHALAL <http://ptsp.halal.go.id/>
- b. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksaan halal (LPH).
- c. LPH memeriksa dan/ atau menguji kehalalan produk.
- d. MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
- e. BPJPH menerbitkan sertifikat halal.¹³

Tidak hanya itu, MUI melalui LPPOM MUI membuat *website* yang dapat di akses oleh konsumen untuk memastikan produk mi instan impor yang dibelinya apakah mempunyai sertifikat halal atau tidak. Cara untuk memastikan produk yang dibelinya ialah dengan

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Jakarta, 2014), halaman 13.

¹² *Ibid.*, halaman 6.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”, (*online*), (<http://www.halal.go.id/>, diunduh 21 agustus 2022), 2019.

masuk ke *website* www.halalmui.org kemudian konsumen dapat pilih salah satu dari tiga pilihan (nama produk, nama produsen dan nomor sertifikat) setelah itu klik dan masukan kata kunci pada kolom selanjutnya lalu klik “cari”. Jika produk yang dibeli tersebut mempunyai sertifikat halal maka hasil pencarian status produk halal MUI akan terlihat.

d) Perlindungan Konsumen melalui *Product Liability*.

Pelaku usaha dan konsumen haruslah berkesinambungan dan memberikan manfaat yang baik bagi kedua pihak. Berkesinambungan dan bermanfaat merupakan hal yang wajib dalam melakukan etika berdagang, dimana konsumen menjadi pembeli yang menerima manfaat terhadap produk dan pelaku usaha ialah pemberi manfaat atas produk yang dihasilkan dan antara kedua pihak harus menyelaraskan pemahaman mengenai pentingnya manfaat serta berkesinambungan antar pihak dalam mendapatkan hak dan kewajiban tersebut yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam permasalahan pemalsuan sertifikat halal pada produk mi instan impor di Semarang, pelaku usaha telah melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan tetap mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti memperdagangkan produk yang tidak terdapat label halal dan dalam penulisan kemasan tidak menggunakan bahasa Indonesia hal tersebut membuat keresahan dan kekhawatiran konsumen dalam mengkonsumsi. Perlu adanya sanksi dalam Undang-Undang yang mengatur tanggung jawab produk oleh pelaku usaha secara hukum agar pelaku usaha jera dan timbul kesadaran dalam produk yang diproduksi sebelum mengedarkan yang akan merugikan konsumen setelah produk tersebut diedarkan.

Dalam tanggung jawab produk (*product liability*) oleh pelaku usaha secara hukum atas produk mi instan impor yang di edarkan di kota Semarang dapat dikenakan ketentuan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Selanjutnya diatur lebih jauh mengenai ganti rugi pelaku usaha pada Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan, bahwa “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴ Sebagai bentuk menciptakan keadilan dan keamanan konsumen, pelaku usaha yang sudah terbukti melakukan kesalahan pemalsuan sertifikat terhadap produk mi instan impor di kota Semarang maka akibat yang harus pelaku usaha dapat ialah dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana namun tidak hanya itu sanksi berupa pencabutan izin sertifikat halal oleh BPJPH dan MUI juga

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op.cit.*, halaman15.

akan dilakukan jika pelaku usaha melakukan perbuatan yang merugikan konsumen atas produknya dan terbukti secara pengadilan.

2. Implementasi Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan *Product Liability* Dalam Produk Mi Instan Impor Bersertifikat Halal Palsu Di Semarang.

Seperti dalam implementasi penerapan perlindungan hukum bagi konsumen sudah terwujud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang tersebut dibuat untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sudah dilaksanakan dengan seharusnya melalui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, di dalam Undang-Undang tersebut juga diatur bagaimana pelaku usaha harus melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal dan bila terjadi pelanggaran akan hal tersebut sanksi diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tersebut sesuai Pasal yang ditetapkan. Dalam implementasi dalam ketataan wewenang yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sudah diterapkan dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Namun pelanggaran produk mi instan impor bersertifikat halal palsu yang dilakukan oleh pelaku usaha masih saja ditemui dan produk tersebut masih mudah diperjualbelikan secara *online*, hal ini terjadi dikarenakan pengawasan pemerintah longgar dan sistem aturan terlalu prosedural.¹⁵

Longgarnya pengawasan pemerintah pada kasus pemalsuan sertifikat halal terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

- a) Pada obyek pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) ialah masa berlaku sertifikat halal. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 (empat) tahun, namun pelaku usaha melakukan kecurangan dengan tidak memperpanjang atau memperbaharui sertifikat halal tersebut dan tetap mengedarkan produk tersebut. Hal ini dirasa pelaku usaha mendapatkan peluang untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan pihak dari BPJPH selaku penyelenggara jaminan produk halal melalui auditor internal melakukan pelaporan kehalalan produk pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal setiap 6 (enam) bulan sekali.¹⁶
- b) Lemahnya pengawasan pemerintah dalam peredaran produk mi instan impor yang diperjualbelikan melalui *E-commerce*, produk yang diajukan dalam pendaftaran sertifikat

¹⁵ Melissa Aulia Hossana dan Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan" (Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara, Vol. 1, No. 1, 2018), halaman 19.

¹⁶ Muhammad Aziz. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal". Jurnal studi ke islaman STAI AL Hikmah Tuban, Vol. 7, No. 2 (<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/3284/2324>, diunduh 12 Juli 2022), 2017.

halal berbeda dengan produk yang diedarkan. Perbedaan tersebut terdapat di penulisan produk yang masih menggunakan bahasa asing tidak menggunakan bahasa Indonesia.

- c) Lamanya proses untuk mendapatkan sertifikat halal dan mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk produk luar negeri, membuat pelaku usaha atau produsen pemilik produk luar negeri melakukan pemalsuan sertifikat halal dengan tidak mendaftarkan semua produknya.¹⁷ Proses yang harus ditunggu pelaku usaha dalam mendaftarkan setiap produk mi instan impornya adalah paling lama 38 (tiga puluh delapan) hari kerja dan biaya yang harus dikeluarkan dalam mendapatkan sertifikat halal setiap produk harus mengeluarkan biaya Rp.12.500.000,- / produk.

Beberapa alasan tersebut, dimana sistem pemerintah dinilai longgar dengan aturan yang terlalu prosedural terhadap ketentuan regulasi yang berlaku dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait yang diberi wewenang sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Dalam penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dan *product liability* dalam produk mi instan impor yang bersertifikat halal palsu di Semarang seharusnya memberikan perlindungan bagi konsumen dan melindungi hak konsumen sebagai dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan produk yang beredar maupun diperdagangkan.

D. Simpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap produk mi instan impor yang bersertifikat halal palsu di Semarang ialah berupa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya melindungi konsumen. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen tersebut berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Melalui bentuk perlindungan hak dari konsumen dan kewajiban setiap pelaku usaha serta perlindungan hukum melalui proses pembuatan sertifikat halal, pengawasan dan peredaran produk mi instan impor oleh BPJPH dan MUI telah diatur oleh Undang-Undang. Ketentuan sudah tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh importir maupun pelaku usaha dalam memproduksi maupun mengimpor produk seperti mi instan harus sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”, dan ada hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikat halal tersebut yaitu

¹⁷ *Ibid.*, halaman 89.

beberapa diantaranya seperti menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dan memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir. Sanksi akan didapat oleh pelaku usaha jika hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal serta sanksi pidana.

2. Implementasi penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dan product liability dalam produk mi instan impor yang bersertifikat halal palsu di Semarang. Terwujudnya Perlindungan hukum bagi konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sudah sangat baik dengan terciptanya Undang-Undang tersebut melalui proses pengawasan, kepastian hukum dan sanksi namun terdapatnya celah dalam penerapan kebijakan tersebut yang coba dimanfaatkan oleh pelaku usaha seperti lamanya proses untuk mendapatkan sertifikat halal, mahalny biaya yang harus dikeluarkan untuk produk luar negeri serta masa berlakunya sertifikat halal selama 4 (empat) tahun karena hal tersebut pelaku usaha merasa dirugikan dan keefektifan waktu yang sangat terbatas sehingga pelaku usaha memilih untuk tidak memperpanjang sertifikat halal dan tetap mengedarkan produk mi instan impor tersebut dengan memalsukan sertifikat halal dan label halal palsu pada produknya demi untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Perbuatan tersebut dapat merugikan konsumen maka dari itu perlu adanya *product liability* yang harus diterapkan. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha merasa adanya tanggung jawab produk yang perlu dilakukan dan diperhatikan dengan seksama agar tidak timbul kerugian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abron, Faizul. *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. Batu: Literasi Nusantara, 2020.

Peraturan perundang-undangan :

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, 2000.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta, 2019.

Jurnal:

Aziz, Muhammad. "Persepetif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Studi Keislaman* , Vol. 7, No. 2, hlm 88 – 89. STAI Al-Hikmah Tuban, 2017.

- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication Of Direct Legal Education To The Improvement Of Public Legal Awareness)" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.13, No. 4 (file:///C:/Users/asus/Downloads/541-2383-1-PB.pdf, diunduh 21 Agustus 2022), 2018.
- Hossana, Melissa Aulia dan Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan", *Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara*, Vol. 1, No. 1, hlm. 15. Universitas Tarumanegara, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal", (online), (<http://www.halal.go.id/>, diunduh 21 agustus 2022), 2019.
- Khanifa, Nurman Khusna, Imam Ariono dan Handoyo, "Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Tanpa Sertifikat MUI Persepektif Masalah" (*Jurnal Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Volume 20 No.2, Desember 2020*).
- Maileni, Dwi Afni. "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Journal Unrika*, hal. 1–5. Universitas Riau Kepulauan, 2014.
- Mirandarule. "Metode Penelitian Hukum Normatif", (online), (<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diunduh 21 Agustus 2022), 2019.
- Pradana, Bayu Andhika. "Tinjauan Hukum Terdapat Maraknya Peredaran Produk Makanan Yang Mengandung Bahan Tidak Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia Bandung*, 2018.
- Revin, Irena, Suradi dan Islamiyati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor", *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6, No. 2, hlm 2. Universitas Diponogoro, 2017.

Sumber lain :

Uma. Pramuniaga Toko Purnama 15. Wawancara. Semarang, 22 Juni 2022.